



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

Jalan Tinaloga Nomor 2 Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,
Telepon. (0435) 828070, www.pt-gorontalo.go.id, info@pt-gorontalo.go.id



**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023**



" Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo."


Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2024 dari Pengadilan Tinggi Gorontalo diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi segala harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo dimasa yang akan datang.

Gorontalo, Februari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo


HERDI AGUSTEN

EXECUTIVE SUMMARY

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Kedua sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2023 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan hal ini cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Ada 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023, yaitu :

1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu, pencapaian 107,21 %
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding, pencapaian 98,80%
3. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, pencapaian 103,59%
4. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu, pencapaian 100%

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebesar **101,54 %**.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS			
Meningkatnya Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu :			
- Pidana	90 %	99,23 %	110,26 %
- Perdata	90 %	94,23 %	104,70 %
- Tipikor	90 %	96,00 %	106,67 %
b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding			
- Pidana	40 %	48,84 %	122,09 %
- Perdata	40 %	53,06 %	132,65 %
- Tipikor	40 %	16,67 %	41,67 %
c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
- Indeks kepuasan Masyarakat	90 %	93,23 %	103,59 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			103,09 %

SASARAN STRATEGIS			
Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			
- Pidana	100 %	100 %	100 %
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Tipikor	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100 %
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023			101,54 %

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Eksekutif Summary	ii
Daftar isi.....	iv
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran.....	v

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	2
	C. Sistematika Laporan	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis 2020-2024	10
	B. Rencana Kinerja Tahun 2023	15
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo	18
	B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
	C. Realisasi Anggaran dan Panjar Biaya Perkara	36
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan Umum	41
	B. Simpulan Capaian Kinerja	42
	C. Rencana Tindak	43
Tabel	1. Reviu Rencana Strategis 2020-2024	13
	2. Reviu Indikator Kinerja Utama	14
	3. Rencana Kinerja Tahunan 2023	15
	4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
	5. Capaian Kinerja Tahun 2023	19
	6. Capaian Sasaran Strategis 1	21
	7. Kondisi Perkara Tahun 2019 s/d 2023	21
	8. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	24

	9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Di Tingkat Banding	26
	10. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	30
	11. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	31
	12. Capaian Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	33
	13. Capaian Sasaran Strategis 2	34
	14. Capaian Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2023	35
	15. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 & 2022	37
	16. Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2023	38
	17. Realisasi Anggaran Dipa 03 Tahun 2023	38
	18. Keuangan Perkara Tahun 2023	40
Grafik	1. Jumlah Perkara Masuk Tahun 2019 s/d 2023	22
	2. Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan dan Perkara Putus Tahun 2019 s/d 2023	22
	3. Penyelesaian Perkara Tahun 2019 s/d 2023	24
Gambar	1. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	27
	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tw IV Tahun 2023	31



“LkjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya sesuai Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk itulah Pengadilan Tinggi Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten

- dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
 5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat
 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat dan benar.

B. KEDUDUKAN WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- ❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang - undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang - Undang No. 2

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Gorontalo memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

STRUKTUR ORGANISASI



Pada tahun 2023 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Gorontalo Tengah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku / perbuatan Hakim

dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/ menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank

2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan

mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

4. **Panitera** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, bukudaftar, biayaperkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.

5. **Sekretaris** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

6. **Wakil Panitera** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung⁹ membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
7. **Panitera Muda Perdata** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Pidana** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah¹⁰ perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
9. **Panitera Muda Khusus** bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus, pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera.
10. **Panitera Muda Hukum** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah

dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

11. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian, Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

12. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi : Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolanan dan hubungan masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

13. **Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

14. **Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

15. **Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

16. **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolanan dan hubungan masyarakat

17. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Gorontalo masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa hal yang menjadi isu strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah :

1. **Produktifitas Penyelesaian Perkara,** Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah

Agung mengeluarkan Surat Edaran³ Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2020 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

2. **Manajemen Penanganan Perkara,** Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu

diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. **Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan,** tingginya jumlah perkara masuk ke MA disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

4. **Akses Terhadap Pengadilan, Penguatan akses terhadap pengadilan** merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi6. Gorontalo telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

5. **Sumber Daya Manusia**, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya

pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. **Fungsi pengawasan**, dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Sistem Pengawasan Internal pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sudah baik, adanya aplikasi e-Montor sebagai alat membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo selama tahun 2023 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Wewenang dan Fungsi, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika dari penyajian LKJIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan R e v i e w Rencana Strategi 2020-2024 yang memuat Visi Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja serta Penetapan Kinerja Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



VISI :

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Gorontalo yang Agung"

MISI :

Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Gorontalo ;

Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo ;

Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo ; dan

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA 2020-2024

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Gorontalo 2020-2024 mengacu pada "blue print (cetak biru) dan renstra peradilan tinggi 2010-2035 telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005- 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024

VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Gorontalo. Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu



MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo , adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Gorontalo yaitu Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan serta Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Gorontalo menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.* Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase penurunan sisa perkara
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali
 - Indeks Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.* Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Gorontalo menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. *Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.*
Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali

2. *Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI*
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

3. *Program : Peningkatan manajemen peradilan umum.*
Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

URAIAN	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (ANGKA MENENGAH)	URAIAN	SASARAN		TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp	
					INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024						
Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	12.293.198.000,-		
					b. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %		40 %	40 %
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %
Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Indeks persepsi stakeholders yang terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	c. Indeks persepsi stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Fasilitas Perkantoran	12 Bulan Layanan	110.000.000,-			
				d. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan Penyelesaian Perkara	97 Pkr	149.970.000,-		
					f. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %

Tabel 1 (Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator kinerja utama di gambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister (Saldo awal ditambah jumlah perkara yang masuk)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan stakeholders terhadap layanan peradilan Catatan : • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah • Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus $\geq 62,51$	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Catatan: Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung	Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Tabel 2 (Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Gorontalo)

B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	40 % 40 % 40 %
		c. Index responden stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %

Tabel 3 (Rencana Kinerja Tahunan 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo)

C. PERJANJIAN KINERJA 2023

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40 %
		c. Index responden Stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %

Tabel 4 (Perjanjian Kinerja Tahunan 2022 Pengadilan Tinggi Gorontalo)

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 12.293.198.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 110.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 149.970.000,-



PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NOMOR : W20.U/327.A/OT.01.1/1/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ROKI PANJAITAN, S.H.
Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama H. BAMBANG MYANTO, S.H, M.H
Jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenaran penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, Januari 2023

Pihak Kedua.


H. BAMBANG MYANTO, S.H, M.H
496805231992121002

Pihak Pertama.


ROKI PANJAITAN, S.H
19904301985121001



"Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2023 adalah sebesar 96,48%"

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa Target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini.

**CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	90 %	99,23 %	110,26 %
		- Perdata	90 %	94,23 %	104,70 %
		- Tipikor	90 %	96,00 %	106,67 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding			
		- Pidana	40 %	48,84 %	122,09 %
		- Perdata	40 %	53,06 %	132,65 %
		- Tipikor	40 %	16,67 %	41,67 %
		c. Indeks persepsi stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan			
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	93,23 %	103,59 %
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 1					103,09 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu			
		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		- Perdata	100 %	100 %	100 %
		- Tipikor	100 %	100 %	100 %
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 2					100 %
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023					101,54 %

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA



Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan mengukur tingkat sisa perkara yang diselesaikan, penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu, tingkat penurunan sisa perkara yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding maupun Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Data pada tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2023 sebesar 101.54 %. Hal

ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo masih terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga berhasil melebihi target dan mempertahankan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara.

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding
- Indeks responden stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan.

**CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I
PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	90 %	99,23 %	110,26 %
		- Perdata	90 %	94,23 %	104,70 %
		- Tipikor	90 %	96,00 %	106,67 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding			
		- Pidana	40 %	48,84 %	122,09 %
		- Perdata	40 %	53,06 %	132,65 %
		- Tipikor	40 %	16,67 %	41,67 %
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
- Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	93,23 %	103,59 %		


Tabel 6. Capaian Sasaran Strategis Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

**KONDISI PERKARA
PENGADILAN TINGGI GORONTALO TAHUN
2019 S/D 2023**

THN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA	PERKARA MASUK	PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	SISA PERKARA	PERSENTASE PENANGANAN PERKARA
2023	Pidana	6	130	136	129	7	94,48 %
	Perdata	3	49	52	49	3	94,23 %
	Tipikor	0	25	25	24	1	96,00 %
2022	Pidana	3	86	89	83	6	93,25 %
	Perdata	1	55	56	53	3	94 %
	Tipikor	0	14	14	14	0	100 %
2021	Pidana	21	101	122	119	3	97,54 %
	Perdata	7	30	37	36	1	97 %
	Tipikor	0	9	9	9	0	100 %
2020	Pidana	7	129	136	106	21	77,94 %
	Perdata	5	40	45	38	7	84 %
	Tipikor	0	5	5	5	0	100 %
2019	Pidana	5	61	66	51	7	77,27 %
	Perdata	7	27	34	29	5	85 %
	Tipikor	1	12	12	11	1	91,67 %

Tabel 7. Kondisi Perkara Tahun 2019 s/d 2023

**Perkara Masuk
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Periode 2019 S/D 2023**



Grafik 1. Jumlah Perkara Masuk Tahun 2019 s/d 2023

**Jumlah Perkara Yang Harus diselesaikan dan
Perkara Putus
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Tahun 2019 - 2023**



Grafik 2. Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan dan Perkara Putus Tahun 2018 s/d 2022



Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Artinya Pengadilan Tinggi Gorontalo berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian sisa perkaranya 100%.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu dilaksanakan berdasarkan kebijakan dari surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana dan perdata semua mencapai 100% sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Untuk perkara pidana yang telah diselesaikan selama tahun 2023 sebanyak 129 perkara dan untuk perkara perdata yang telah diselesaikan selama tahun 2023 sebanyak 49 perkara.


Perkara pidana khusus yang ditanganani di Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah pidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang waktu penyelesaiannya adalah maksimal 60 hari sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara Tipikor juga mencapai 100% sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Untuk perkara tipikor yang telah diselesaikan selama tahun 2023 sebanyak 24 perkara. Di tahun 2023 perkara tipikor yang masuk sangat naik signifikan dari tahun 2022 sebanyak 14 perkara dan di tahun 2023 perkara tipikor yang masuk sebanyak 25 perkara atau meningkat 71,43%.

Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam dalam system informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu, yaitu one day publish (satu hari setelah putus) dengan 1. Memberi reward dan punishment dalam kinerja penyelesaian perkara. 2. Meningkatkan monitoring dan pengawasan rutin oleh Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Tingkat Pertama melalui rapat koordinasi via Whatsapp Group.

THN	JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	Pidana	129	129	90 %	100 %	111,11 %
	Perdata	49	49	90 %	100 %	111,11 %
	Tipikor	24	24	90 %	100 %	111,11 %
2022	Pidana	83	83	84,77 %	100 %	117,96 %
	Perdata	53	53	90 %	100 %	111,11 %
	Tipikor	14	14	83,33 %	100 %	120 %
2021	Pidana	119	119	92,18 %	100 %	108,48 %
	Perdata	29	29	90 %	100 %	111,11 %
	Tipikor	9	9	92,30 %	100 %	108,34 %
2020	Pidana	106	106	93,9 %	100 %	106,49 %
	Perdata	38	38	90 %	100 %	111,11 %
	Tipikor	5	5	80 %	100 %	125 %
2019	Pidana	51	51	92 %	100 %	108,69 %
	Perdata	29	29	90 %	100 %	111,11 %
	Tipikor	12	12	80 %	100 %	125 %

Tabel 8. Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu

Penyelesaian Perkara 2019 s/d 2023



Grafik 3. Penyelesaian Perkara Tahun 2019 s/d 2023

Dari grafik diatas menunjukkan penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif. Penyelesaian perkara pidana di tahun 2023 sebanyak 83 perkara sedangkan di tahun 2022 penyelesaian perkara pidana sebanyak 129 perkara atau mengalami Peningkatan sebesar

55,42%. Hal ini disebabkan perkara masuk di Tahun 2023 mengalami penurunan. Capaian Realisasi penyelesaian perkara pidana mencapai 100% ini juga didukung oleh adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, adanya reward dan punishment dalam penyelesaian perkara, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan pidana.

Penyelesaian perkara perdata di tahun 2023 sebanyak 49 perkara sedangkan di tahun 2022 penyelesaian perkara perdata sebanyak 53 perkara sehingga penyelesaian perkara dari tahun sebelumnya masih sedikit. Capaian Realisasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu mencapai 94,23% ini juga didukung oleh adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, adanya reward dan punishment dalam penyelesaian perkara, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan perdata.

Dalam penyelesaian perkara tipikor di tahun 2023 sebanyak 24 perkara sedangkan di tahun 2022 penyelesaian perkara tipikor sebanyak 14 perkara atau mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 71,43%. Penyebabnya perkara masuk di Tahun 2023 mengalami peningkatan sangat signifikan selisih 10 perkara atau sebesar 71,43% dari tahun 2022. Capaian Realisasi penyelesaian perkara tipikor tepat waktu mencapai 100% ini juga didukung oleh adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan tipikor sehingga tidak melewati batas waktu SOP.




Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara yang telah diputus. Dalam artian secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum setelah putus ditingkat banding, maka pencari keadilan semakin puas atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

THN	JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	PERKARA TIDAK LANJUT UPAYA HUKUM	PERKARA LANJUT UPAYA HUKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	Pidana	129	63	66	40 %	48,84 %	122,09 %
	Perdata	49	24	25	40 %	53,06 %	132,65 %
	Tipikor	24	4	20	40 %	16,67 %	41,67 %
2022	Pidana	83	45	38	75,15 %	54,21 %	72,13 %
	Perdata	53	27	26	40 %	50,9 %	127 %
	Tipikor	14	1	13	71,15 %	7,14 %	10,03 %
2021	Pidana	121	78	43	56,12 %	64,46 %	114,87 %
	Perdata	36	10	19	40 %	27,7 %	69 %
	Tipikor	9	3	6	56,12 %	33,33 %	59,39 %
2020	Pidana	111	45	66	36,36 %	40,54 %	111,50 %
	Perdata	38	14	24	40 %	36,8 %	92 %
	Tipikor	5	0	5	36,36 %	0 %	0 %
2019	Pidana	44	23	21	37,5 %	52,27 %	139,39 %
	Perdata	29	14	15	40 %	48,2 %	120 %
	Tipikor	12	5	7	37 %	41,66 %	112,59 %

Tabel 9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding



Berdasarkan pada tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Jumlah perkara tahun 2019 yang telah diselesaikan sebanyak 85 perkara terdiri dari 29 perkara Perdata, 44 perkara Pidana dan 12 Perkara Tipikor, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 42 perkara dan yang tidak mengajukan sebesar 43 perkara

2. Pada tahun tahun 2020 sebanyak 154 perkara terdiri dari perdata 38 perkara, 111 perkara pidana dan 5 perkara Tipikor, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 85 perkara dan yang tidak mengajukan sebesar 69 perkara
3. Pada tahun tahun 2021 sebanyak 159 perkara terdiri dari perdata 29 perkara, 121 perkara pidana dan 9 perkara Tipikor yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 59 perkara dan yang tidak mengajukan sebesar 100 perkara
4. Pada tahun tahun 2022 sebanyak 150 perkara terdiri dari perdata 53 perkara, 83 perkara pidana dan 14 perkara Tipikor yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 78 perkara dan yang tidak mengajukan sebesar 72 perkara
5. Pada tahun tahun 2023 sebanyak 202 perkara terdiri dari perdata 49 perkara, 129 perkara pidana dan 24 perkara Tipikor yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 109 perkara dan yang tidak mengajukan sebesar 93 perkara

Bahwa perbandingan perkara yang tidak kasasi tahun 2019 dan 2020 meningkat sebanyak 60,47 %

Bahwa perbandingan perkara yang tidak kasasi tahun 2020 dan 2021 meningkat sebanyak 44,93 %

Bahwa perbandingan perkara yang tidak kasasi tahun 2021 dan 2022 menurun sebanyak 28 %

Bahwa perbandingan perkara yang tidak kasasi tahun 2022 dan 2023 meningkat sebanyak 29,17 %

Dari jumlah rata rata prosentase dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan upaya hukum kasasi sebesar 26,64 % hal ini disebabkan karena pada umumnya disebabkan karena Pembanding / Terbanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Banding yaitu putusan tipikor yang dijatuhkan. Hal ini yang mengharuskan Pembanding/Terbanding mengajukan upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding untuk perkara Pidana menetapkan target tahun 2023 sebesar 40%, dengan realisasi sebesar 48,61% sehingga capaian yang didapatkan sebesar 122,09 %. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding sebesar 72,13 % sehingga ditahun 2023 mengalami peningkatan sangat signifikan hal ini menandakan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Untuk perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding pada Tahun 2023 sebanyak 24 perkara dari 53 perkara yang telah diputus oleh tingkat banding, target kinerja sebesar 40% sedangkan realisasi yang didapatkan sebesar 51,2% sehingga capaian yang didapatkan sebesar 122% melebihi target yang diinginkan. Hal ini dalam perkara perdata para pihak penggugat maupun tergugat tidak dapat menilai secara objektif hasil putusan perkara sehingga akan melakukan upaya hukum berikutnya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding sebesar 127 %.

Sedangkan untuk perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding pada Tahun 2023 juga tidak mencapai target. Untuk target di tahun 2023 sebesar 40% dengan realisasi sebesar 16,66% sehingga capaian yang didapatkan hanya sebesar 41,66% Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, masyarakat pencari keadilan yang melakukan upaya hukum kasasi semakin meningkat. Secara umum biasanya antara Jaksa dan terpidana yang mengajukan kasasi disebabkan karena salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat menerima putusan pengadilan. Berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara pidana yang dimohonkan jaksa atau terdakwa tidak bisa dibatasi oleh pengadilan. Sebab, pengadilan bersifat pasif dan hanya menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan tidak pernah mencari perkara. Perkara yang masuk ke pengadilan akan diterima dan ditangani. Dalam UU kekuasaan Kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara.

Adapun rekapitulasi perkara yang tidak dan yang mengajukan upaya hukum setelah putus di Pengadilan Tinggi Gorontalo dari bulan Januari s/d Desember Tahun 2023, sebagai berikut :

Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

B U L A N	PERDATA						PIDANA						PIDANA KHUSUS TIPIKOR					
	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum Kasasi		Target	Realisasi	Capaian	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum Kasasi		Target	Realisasi	Capaian	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum Kasasi		Target	Realisasi	Capaian
		Ya	Tidak					Ya	Tidak					Ya	Tidak			
Januari	2	0	2	40%	100,00%	250,00%	6	1	5	40%	83,33%	208,33%	0	0	0	40%	0,00%	0,00%
Februari	4	2	2	40%	50,00%	125,00%	9	6	3	40%	33,33%	83,33%	0	0	0	40%	0,00%	0,00%
Maret	4	2	2	40%	50,00%	125,00%	6	3	3	40%	50,00%	125,00%	5	5	0	40%	0,00%	0,00%
April	6	5	1	40%	16,67%	41,67%	11	3	8	40%	72,73%	181,82%	2	0	2	40%	100,00%	250,00%
Mei	4	1	3	40%	75,00%	187,50%	9	3	6	40%	66,67%	166,67%	3	2	1	40%	33,33%	83,33%
Juni	5	4	1	40%	20,00%	50,00%	8	8	0	40%	0,00%	0,00%	0	0	0	40%	0,00%	0,00%
Juli	1	0	1	40%	100,00%	250,00%	2	0	2	40%	100,00%	250,00%	2	2	0	40%	0,00%	0,00%
Agustus	6	2	4	40%	66,67%	166,67%	9	4	5	40%	55,56%	138,89%	5	5	0	40%	0,00%	0,00%
September	3	2	1	40%	33,33%	83,33%	17	7	10	40%	58,82%	147,06%	2	2	0	40%	0,00%	0,00%
Oktober	5	1	4	40%	80,00%	200,00%	17	8	9	40%	52,94%	132,35%	2	2	0	40%	0,00%	0,00%
November	4	2	2	40%	50,00%	125,00%	18	11	7	40%	38,89%	97,22%	2	1	1	40%	50,00%	125,00%
Desember	5	2	3	40%	60,00%	150,00%	17	12	5	40%	29,41%	73,53%	1	1	0	40%	0,00%	0,00%
JUMLAH	49	23	26	40%	53,06%	132,65%	129	66	63	40%	43,84%	122,09%	24	20	4	40%	16,67%	41,67%

Gambar 1. Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum setelah Tingkat Banding Periode Januari s/d Desember 2023



Indikator Kinerja Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase indeks persepsi pencari keadilan Pengadilan Tinggi Gorontalo melakukan dengan dua cara pengukuran yaitu :

- i. Melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi.
- ii. Melalui pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi.

➤ Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengukur seberapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tinggi

Gorontalo. Untuk melakukan survey ini Pengadilan tinggi Gorontalo telah menggunakan Aplikasi siSUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survey dan tata cara penggunaan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada direktorat Jenderal badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya. Pengisian Survey secara elektronik ini dapat diakses pada link : https://bit/lu/survey_ptgtp.

Survey ini dilakukan untuk dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan agar pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Gorontalo lebih maksimal.

Adapun Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survey ini adalah sebagai berikut :

1. Bulan Januari – Maret Pelaksanaan Survey Triwulan 1;
2. Bulan April Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelayanan survey Triwulan 1;
3. Bulan April – Juni Pelaksanaan Survey Triwulan 2;

4. Bulan Juli Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelayanan survey Triwulan 2;
5. Bulan Juli - September Pelaksanaan Survey Triwulan 3;
6. Bulan Oktober Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelayanan survey Triwulan 3;
7. Bulan Oktober - Desember Pelaksanaan Survey Triwulan 4;
8. Bulan Januari Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelayanan survey Triwulan 4.

Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan tinggi Gorontalo ini bertujuan untuk :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo;
2. Mendorong Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik;
3. Mendorong Pengadilan Tinggi Gorontalo menjadi lebih Inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan Publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik.

Dari hasil analisis terhadap data survey yang dilakukan, disimpulkan :

1. Jika dilihat dari karakteristik responden, disimpulkan bahwa pengunjung pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sangat variatif dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan, sehingga sangat perlu untuk meningkatkan pelayanan;
2. Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2023 dilakukan secara 4 periode yaitu Triwulan I s/d Triwulan IV. Secara umum pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Gorontalo sangat baik, hal tersebut terlihat dari hasil survey tahun 2023 Triwulan I memperoleh nilai yaitu 90,17% atau 3,61, Triwulan II sebesar 92,51% atau 3,70, Triwulan III sebesar 94,16% atau 3,73 dan Triwulan IV sebesar 95,83 % atau 3,83. Sehingga jika di rata-rata kan untuk tahun 2022 mendapat nilai **95,44%** (Sangat Baik).
3. Berdasarkan hasil survey dan analisis data survey, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing unsur layanan pada triwulan IV adalah sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan	Nilai SKM Unsur Layanan (x 25)	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	4	3,86	96,5	Sangat Baik	2
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	4	3,86	96,5	Sangat Baik	2
3	Waktu Penyelesaian	4	3,61	90,25	Sangat Baik	9
4	Biaya/Tarif	4	3,75	93,75	Sangat Baik	8
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4	3,86	96,5	Sangat Baik	2
6	Kompetensi Pelaksana	4	3,83	95,75	Sangat Baik	7
7	Perilaku Pelaksana	4	3,86	96,5	Sangat Baik	2
8	Sarana dan Prasarana	4	4	100	Sangat Baik	1
9	Penanganan Pengaduan	4	3,86	96,5	Sangat Baik	2

Tabel 10. Nilai rata-rata Unsur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Gorontalo

TAHUN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %	93,23 %	103,59 %
2022	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %	93,16 %	107,24 %
2021	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100 %	91,5 %	91,5 %

Tabel 11. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023



Gambar 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023

Berdasarkan pada tabel diatas Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2023 realisasi sebesar 93,23% (Sangat Baik) hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat pencari keadilan.

TAHUN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2023	Indeks Responden stakeholders yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Persepsi Anti Korupsi	90 % 90 %	93,23 % 94,60 %	103,59 % 105,11 %

Tabel 12. Capaian Indeks Responden Stakeholders Tahun 2023



Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran stategis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini diukur menggunakan indikator kinerja utama Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu;

Rata-rata capaian sasaran ini pada tahun 2023 sebesar 100%. Seluruh indikator pada sasaran ini mencapai target 100%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu			
	- Pidana	100 %	100 %	100 %
	- Perdata	100 %	100 %	100 %
	- Tipikor	100 %	100 %	100 %

Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis 2

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo masih terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, digunakan indikator kinerja yaitu Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu



Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Sesuai SEMA No 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.

Ada hal-hal yang diatur tentang penyampaian salinan dan petikan putusan dalam SEMA No 01 Tahun 2011, yaitu :

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya

PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan yang bersangkutan

2. Untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP
3. Petikan Putusan perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan
4. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

CAPAIAN TARGET DAN REALISASI

SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU PENGADILAN TINGGI GORONTALO 2023

JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	SALINAN & PETIKAN PUTUSAN YANG TELAH DIKIRIM	TARGET	REALISASI
Pidana	130	130	100 %	100 %
Perdata	49	49	100 %	100 %
Tipikor	24	24	100 %	100 %

Tabel 14. Capaian Salinan Putusan yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tahun 2023

Berdasarkan pada tabel diatas target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu yaitu sebesar 100 % dan realisasi pada Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo mencapai 100 % karena setiap perkara yang telah diputus segera dikirimkan ke pengadilan pengaju sesuai dengan SOP

yang telah ditetapkan. Indikator ini diukur dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman berkas melalui pihak pengirim (Pos Indonesia). Kondisi pengiriman salinan putusan ke Pengadilan tepat waktu telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

C. REALISASI ANGGARAN DAN PANJAR BIAYA PERKARA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi :
 - Belanja Pegawai, meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur
 - Belanja Barang, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
 - Belanja Modal, Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan

pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang, Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Pada tahun 2023, total anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 12.553.168.000,- (dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dan total Realisasi anggaran DIPA tahun 2023 adalah sebesar Rp 12.267.427.836,- (dua belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 97,72 % yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal. Adapun perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	NAIK (TURUN) (Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	9.816.536.234,-	12.695.633.392,-	-2.880.599.158,-	-22,69
2.	Belanja Barang	2.138.371.756,-	2.444.540.392,-	-307.368.636,-	-12,57
3.	Non Operasional	52.841.960,-	247.449.050,-	-194.607.090,-	-78,65
4.	Belanja Modal	109.958.990,-	344.278.750,-	109.958.990,-	100,00
	Jumlah	12.117.708.940,-	15.390.324.834,-	-3.272.615.894,-	-21,26

Tabel 15. Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2023 & Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023 realisasi anggaran belanja pegawai turun sebesar 22,69 % dibandingkan dengan Tahun 2022 hal ini disebabkan banyaknya jumlah yang mutasi keluar serta ada salah satu pegawai ada yang meninggal dunia. Sedangkan untuk belanja barang mengalami penurunan pula, hal ini antara lain disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat penarikan belanja langganan Listrik secara terpusat oleh BUA MARI, sedangkan pada belanja barang non operasional pada tahun 2023 sudah tidak terdapat alokasi Anggaran untuk penanganan Covid dan adanya revisi Automatic Adjustment pada sub komponen bimbingan teknis ASN.

Untuk Belanja modal Tahun 2023 hanya mendapat persetujuan pada usulan Anggaran Belanja Tambahan hanya sebesar Rp. 110.000.000,- yaitu Pengadaan Speaker Ceiling sebesar Rp.59.967.750,- (lima puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pagu anggaran Pengadaan Speaker Ceiling sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan Pengadaan meubelair sebesar 49.991.240,- (empat puluh sembilan juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan pagu anggaran Pengadaan Speaker Ceiling sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berikut alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun anggaran 2023, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum :

Pagu Dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Pegawai	10.100.181.000,-	9.816.536.234,-	97,19
2.	Belanja Barang	2.140.147.000,-	2.138.371.756,-	99,92
3.	Non Operasional	52.870.000,-	52.841.960,-	99,95
4.	Belanja Modal	110.000.000,-	109.958.990,-	99,96
	Jumlah	12.403.198.000,-	12.117.708.940,-	97,70

Tabel 16. Realisasi anggaran Dipa 01 Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran sangat baik yaitu mencapai 97,70 % yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal.

Pagu Dan Realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Barang	149.970.000,-	149.718.896,-	99,83
	Total Belanja	149.970.000,-	149.718.896,-	99,83

Tabel 17. Realisasi anggaran Dipa 03 Tahun 2023

Dari keseluruhan pagu anggaran Dipa 03 yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Tinggi Gorontalo juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara.

Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staatblaad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglementvan het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat ditampilkan sebagai berikut :

PERIODE	SALDO AWAL (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
Januari	450.000	750.000	300.000	900.000
Februari	900.000	600.000	600.000	900.000
Maret	900.000	600.000	600.000	900.000
April	900.000	750.000	900.000	750.000
Mei	750.000	600.000	600.000	750.000
Juni	750.000	300.000	750.000	300.000
Juli	300.000	600.000	150.000	750.000
Agustus	750.000	750.000	900.000	600.000
September	600.000	450.000	450.000	600.000
Oktober	600.000	600.000	750.000	450.000
Nopember	450.000	750.000	600.000	600.000
Desember	600.000	600.000	750.000	450.000
Jumlah	7.950.000	7.350.000	7.350.000	7.950.000

Tabel 18. Keuangan Perkara Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pengadilan Tinggi Gorontalo menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas selama tahun 2023. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Renstra Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2022-2024 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Pengadilan Tinggi Gorontalo Tengah melaksanakan tiga program teknis, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

2. Strategi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam kurun waktu 2020 - 2024 adalah, Peningkatan Kinerja dengan meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan, memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan meningkatkan sarana prasarana

teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu :
 - 1) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - 2) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding
 - 3) Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
 - 4) Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

B. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2023 yang mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan target 90 % dan realisasi 99,23 % hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo melebihi target dan telah menjalankan SOP dengan baik.
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding pada umumnya disebabkan karena Pembanding / Terbanding tidak dapat menerima dengan putusan pengadilan Tingkat Banding yaitu putusan tipikor yang dijatuhkan. Hal ini yang mengharuskan Pembanding/Terbanding mengajukan

upaya hukum kasasi. Sedangkan berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara perdata yang dimohonkan Pembanding/Terbanding tidak bisa dibatasi oleh pengadilan karena dalam UU kekuasaan Kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara. Sehingga untuk perkara tipikor capaian realisasi sangat kecil meskipun sudah melebihi target sebesar 48,84%.

3. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target 100% hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien.

C. RENCANA TINDAK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat mengatasi kendala dan permasalahan, Pengadilan Tinggi Gorontalo harus berupaya fokus dalam perbaikan kinerja di tahun mendatang, upaya – upaya tersebut antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparaturnya peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

----- oOo -----